



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DIMAS AJI SAPUTRA ALIAS BENDOT BIN MASKURI.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/18 April 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kramat, RT.004/009, No.3, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak diketahui.

Terdakwa Dimas Aji Saputra Alias Bendot Bin Maskuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Perpanjangan Pertama sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BENNY WAHYUDI BIN EDIYANTO.**
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/19 November 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan Adiyasa Blok G19 No.11 Kel.
Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak diketahui.

Terdakwa Benny Wahyudi Bin Ediyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Perpanjangan Pertama sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa **Dimas Aji Saputra Alias Bendot Bin Maskuri** didampingi oleh Penasihat hukumnya H. Abd. Rachman, S.H.,M.H. dkk, Para Advokat pada Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang bertugas pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa **Benny Wahyudi Bin Ediyanto** didampingi oleh Penasihat hukumnya Heru Mario, S.H.,M.H. dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Mario & Parnert Law Firm (M&P), beralamat di Gading Kirana Blok A10 No.1-2, Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI. Jakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri dan terdakwa II. Benny Wahyudi Bin Ediyanto terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana 'percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram', sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri dan terdakwa II. Benny Wahyudi Bin Ediyanto masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa di tahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sebuah Paket Pos Indonesia Nomor Resi. CC093839660NL. berisi 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy rincian :
 - 1.000 (seribu) butir ekstacy warna hijau berat brutto 405 (empat ratus lima) gram - disisihkan Puslabfor sejumlah 10 (sepuluh) butir berat brutto 2,7 gram (No. Lab. 5424/NNF/2023)
 - di musnahkan sejumlah 990 (sembilan ratus sembilan puluh)

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



butir berat brutto 402,3 gram
(SPPBB/1/II/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 20 Januari 2023);

1.050 (seribu lima puluh) butir ekstacy warna merah muda berat brutto 466 (empat ratus enam puluh enam) gram - disisihkan Puslabfor sebanyak 10 (sepuluh) butir berat brutto 2,4 gram (No. Lab. 5424/NNF/2023) - di musnahkan sejumlah 1.040 (seribu empat puluh) butir berat 463,4 gram (SPPBB/1/II/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 20 Januari 2023). Keseluruhan sebanyak 2.050 (dua ribu lima puluh) butir berat brutto seluruhnya 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) gram;

- 2) 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pengiriman paket;
 - 3) Sebuah handphone merk Oppo berikut simcard 0821 69232707 milik saksi Firdaus;
 - 4) Sebuah handphone merk samsung berikut simcard nomor 0813 19059604 milik saksi Rizky;
 - 5) Sebuah Handphone Nokia C warna merah berikut cimcard nomor 0838 99826131 milik terdakwa I. Dimas Aji Saputra;
 - 6) Sebuah Handphone Redmi 8 warna hitam berikut simcard nomor.0857 77700053 milik terdakwa II. Benny Wahyudi;
- Dirampas untuk di musnahkan.

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa I dan atau Penasihat Hukum I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang seringan-ringannya, sesuai dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa.
3. Mengurangi masa tahanan dengan apa yang telah dijalannya.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa BENNY WAHYUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)", sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2) Menyatakan membebaskan Terdakwa BENNY WAHYUDI dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa BENNY WAHYUDI lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);
- 3) Menyatakan Terdakwa BENNY WAHYUDI segera dikeluarkan dari Rumah Tahan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
- 4) Memulihkan hak Terdakwa BENNY WAHYUDI dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI bersama saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI dan saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI (keduanya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) serta YESIKA alias CIKA (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 15.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Nopember 2022, bertempat di Kantor Pos Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Raya

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 jamnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI sedang menjalani hukuman dalam kasus Narkotika di Kamar 15 Blok B LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur yang terletak di Komplek Kementerian Hukum dan HAM R.I. Jl. Pengayoman Kelurahan Gunung Sindur Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI dihubungi YESIKA alias CIKA (DPO) yang pada pokoknya diberitahu besok atau lusa akan datang Narkotika jenis Ekstacy dan ketika itu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI disuruh memberi kabar jika ada orang yang mau membeli Ekstacy;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 pukul 08.30 WIB saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI kembali dihubungi oleh YESIKA alias CIKA (DPO) yang pada pokoknya saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI diminta tolong agar mencari orang yang bisa mengambil dan menerima Ekstacy di Kantor Pos Jl. RS. Fatmawati Raya No.10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan karena orang suruhannya YESIKA alias CIKA (DPO) mendadak membatalkan pengambilan Ekstacy dan ketika itu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI mau bertanya terlebih dahulu kepada teman, setelah itu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI dijanjikan oleh YESIKA alias CIKA (DPO) akan diberi upah setelah pekerjaan selesai namun tidak menyebutkan jumlahnya;
- Lalu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI langsung menghampiri teman satu Sel yang sama-sama sedang menjalani hukuman dalam kasus Narkotika di Kamar 15 Blok B LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor yaitu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI, pada saat itu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI minta dicarikan orang (Kurir) yang bisa mengambil Ekstacy di Kantor Pos



Fatmawati Jakarta Selatan dan upahnya akan diberikan setelah pengambilan Ekstacy selesai, atas permintaan saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI tersebut oleh saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI disanggupi dan nanti akan dikabarin setelah ada orang yang bersedia mengambil Ekstacy;

- Kemudian pukul 10.40 WIB dari Kamar 15 Blok B LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menghubungi Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT yang sedang ada di rumah Saudaranya di daerah Parung Kabupaten Bogor pada pokoknya saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menawarkan pekerjaan mengambil Paket berisikan Ekstacy di Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan dan atas tawaran tersebut oleh Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT disanggupi, lalu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI memberitahu upahnya akan diberikan setelah pekerjaan pengambilan Ekstacy selesai namun tidak menyebutkan jumlahnya, selanjutnya Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT memberitahu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI pengambilan Ekstacy akan mengajak Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI dengan tujuan agar ada yang menemani dan oleh saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI disetujui kemudian saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI meminta oleh Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT mengirimkan rekening Bank untuk menerima uang yang akan dipakai untuk biaya administrasi pengambilan Paket Ekstacy di Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan;

- Kemudian saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menghampiri saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI di Kamar 15 Blok B LAPAS Gunung Sindur memberitahu orang yang akan ambil Paket Ekstacy sudah siap yaitu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI. Setelah itu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI memberitahu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI pengambilan Paket Ekstacy agak siang sambil bertanya berapa upah yang akan diberikan kepada Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan ketika itu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI mengatakan nati saja kalau sudah putus. Selanjutnya saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI langsung menghubungi YESIKA alias CIKA (DPO) memberi tahu orang yang akan mengambil Paket berisi Ekstacy sudah ada sambil bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan waktu pengambilan dan oleh YESIKA alias CIKA (DPO) dijawab : oke jam 1an suruh ke Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan, ya sudah ongkosnya guwa kirim;

- Lalu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI menyuruh agar saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI memberikan ongkos untuk biaya administrasi pengambilan Paket berisi Ekstacy kepada Terdakwa

1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT melalui M-Banking sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI meminta agar saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menyuruh Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT langsung jalan untuk mengambil Paket berisi Ekstacy di Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan;

- Bahwa setelah Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT memberikan Nomor Rekening sudah lupa nama Bank dan nomornya, selanjutnya saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI dari Kamar 15 Blok B LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor langsung mengirim uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank yang diberikan Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT melalui Transfer M-Banking BCA yang ada di Handphone saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI dan setelah itu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menghubungi Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT memberitahukan uang untuk biaya administrasi pengambilan Paket berisi Ekstacy sudah ditransfer namun hanya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena sisanya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah terpakai dan saat itu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menyuruh Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT agar langsung jalan ke Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan sambil memberitahu upahnya nanti setelah pekerjaan selesai;

- Kemudian pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT langsung menghubungi Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI yang ketika itu sedang di rumah yaitu di Perumahan Adiyaksa Blok G-19 No.11 Kelurahan Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang pada pokoknya Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT meminta agar ditemani ke Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan untuk mengambil Paket berisikan Ekstacy di Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan dan upahnya nanti akan diberikan setelah pekerjaan selesai.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajakan Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT tersebut oleh Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI disanggupi lalu janji bertemu didekat Stasiun Sudimara Tangerang;

- Lalu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudaranya Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT karena uang yang dikirimkan saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI tersebut menggunakan rekening Bank milik saudaranya Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT, setelah itu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT langsung berangkat menuju ke Stasiun Sudimara Tangerang, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bertemu Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI didekat Stasiun Sudimara Tangerang, setelah itu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI langsung menuju ke Kantor Pos Fatmawati di Jl. RS. Fatmawati Raya No.10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI sampai didepan Kantor Pos Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Raya No.10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT langsung menghubungi saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI memberitahu sudah sampai didepan Kantor Pos Fatmawati sambil mengirimkan lokasi (Shareloock), setelah itu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI memberitahu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI Kurirnya yaitu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI sudah sampai didepan Kantor Pos Fatmawati sambil saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI meneruskan Shareloock ke WhatsApp saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI;
- Bahwa tidak lama kemudian ke WhatsApp saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI masuk pesan dari WhatsApp YESIKA alias CIKA (DPO) berisikan Resi Paket Nomor : CC093839660NL dari Postel Administration of The Netherlands-Belanda Pengirim HARIS NOVIK 1031Kb Amsterdam Penerima HENDRIK AIRY yang beralamat di Residence 6 Jl. Sela Grogol Selatan Kebayoran Jakarta. Lalu Resi Paket Nomor : CC093839660NL tersebut oleh saksi FIRDAUS alias

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



DAUS alias FERDI diteruskan ke Nomor WhatsApp Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT;

- Kemudian Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT menyuruh Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI agar mengambil Paket didalam Kantor Pos Fatmawati sambil Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT meneruskan Resi Paket Nomor :

CC093839660NL dan menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi pengambilan Paket karena sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah habis dipakai ongkos transportasi Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI;

- Setelah itu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI masuk ke Kantor Pos Fatmawati, lalu Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI menuju ke Loker sedangkan Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT menunggu dan duduk di Kursi ruang tunggu, namun setelah Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI menemui petugas di Loker ternyata biaya pengambilan Paket sejumlah Rp.366.300,- (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah), lalu Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI memberitahukan kepada Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT terkait biayanya kurang sehingga Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI keluar dari Kantor Pos Fatmawati;

- Kemudian Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT menghubungi saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI memberitahu biaya pengambilan Paket sejumlah Rp.366.300,- (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sehingga kurang sejumlah Rp.116.300,- (seratus enam belas ribu tiga ratus rupiah) dan saat itu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI meminta dikirimkan nomor rekening, dikarenakan Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT tidak punya rekening Bank sehingga Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT meminta nomor rekening kepada Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI untuk menerima transferan kekurangannya. Setelah itu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT mengirim nomor rekening Bank atas nama BENNY WAHYUDI kepada saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI melalui WhatsApp;



- Bahwa setelah itu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI langsung transfer uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank atas nama BENNY WAHYUDI melalui E-Banking, setelah itu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menghubungi Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT memberitahukan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah ditransfer. selanjutnya Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT mengantar Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI menarik uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Mesin ATM yang ada di Kantor Pos Fatmawati;
- Lalu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI kembali masuk ke Kantor Pos Fatmawati dan saat itu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT duduk di kursi ruang tunggu sedangkan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI sekitar pukul 15.15 WIB mengambil Paket Resi Nomor : CC093839660NL di Loker Kantor Pos dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI menandatangani Surat Tanda Terima Paket Pos dan mencantumkan nama serta nomor telephone Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI menerima penyerahan Paket Resi Nomor : CC093839660NL dari petugas Loker Kantor Pos Fatmawati, tiba-tiba Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI ditangkap beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang tidak memakai baju dinas diantaranya saksi INDRO SUBAGYO, saksi DODI ISKANDAR dan saksi RAMANDA FIQRI DWIPUTRA yang langsung menyita Handphone milik Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI serta selebar bukti pembayaran penerimaan Paket dan 1 (satu) Paket Pos Indonesia Nomor Resi : CC093839660NL serta langsung menginterogasi Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI terkait isi Paket yang diterima;
- Pada saat itu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI mengaku Paket Pos tersebut diambil atas perintah saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur dan Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama



Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI mengaku Paket Pos tersebut sesuai informasi dari saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI berisi Ekstacy;

- Ketika sedang diinterogasi ke WhatsApp Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT ada panggilan masuk dari saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI, sehingga sesuai arahan Petugas yang menangkap maka Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT memberitahu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI Paket sudah diambil dan sedang pulang;

- Kemudian saksi INDRO SUBAGYO, saksi DODI ISKANDAR dan saksi RAMANDA FIQRI DWIPUTRA bersama Tim memeriksa Paket Pos Indonesia Nomor Resi : CC093839660NL dan setelah dibuka didalamnya terdapat **2.050 (dua ribu lima puluh) butir Tablet Ekstacy berat brutto seluruhnya 871 gram** dengan perincian yaitu : 1.000 (seribu) butir tablet Ekstacy warna hijau berat brutto seluruhnya 405 gram dan 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet Ekstacy warna merah muda berat brutto seluruhnya 466 gram, setelah itu saksi INDRO SUBAGYO, saksi DODI ISKANDAR dan saksi RAMANDA FIQRI DWIPUTRA bersama Tim menyita seluruh barang bukti dari Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI, selanjutnya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya barang bukti Ekstacy yang disita dari Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI tersebut dilakukan penyisihan guna Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet total sebanyak 20 tablet berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 26-11-2022 dan sisa Ekstacy sebanyak 2.030 butir berat brutto seluruhnya 865,9 gram dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 20-01-2023;

- Bahwa menindaklanjuti keterangan dari Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI terkait orang yang menyuruh mengambil Paket Pos berisikan Ekstacy adalah saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor, maka hari itu juga tanggal 26 Nopember 2022 sore Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan LAPAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor yaitu menghubungi Kepala LAPAS Gunung Sindur Bogor melakukan konfirmasi terkait data Narapidana atas nama FIRDAUS alias DAUS alias FERDI;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap data Narapidana atas nama FIRDAUS alias DAUS alias FERDI benar di LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor terdapat warga binaan yaitu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI sehingga Petugas LAPAS Gunung Sindur Bogor yaitu saksi FAJRIN SAEFUDIN dan saksi RIDWAN SEPTIAN sesuai perintah Kepala LAPAS mengamankan dan menggeledah saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI di LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor dan didapati barang bukti dari saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI berupa Handphone merek OPPO berikut simcard nomor 082169232707 dan setelah diperiksa saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI mengakui telah menyuruh Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT mengambil Paket Pos berisi Ekstacy sesuai permintaan teman satu Sel yaitu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI dan ketika mengambil Paket Pos berisikan Ekstacy tersebut Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT ditemani Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI;

- Kemudian saksi FAJRIN SAEFUDIN dan saksi RIDWAN SEPTIAN mengamankan saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI dan didapati barang bukti berupa Handphone merek Samsung berikut simcard nomor 0813 19059604 dan setelah diperiksa saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI mengaku telah bekerjasama dengan saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI untuk menyuruh orang diluar LAPAS mengambil Paket berisi Ekstacy sesuai suruhan YESIKA alias CIKA (DPO);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5424/NNF/2022 tanggal 23 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang telah disita dari DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan BENNY WAHYUDI hasil penyisihan yang kepemilikannya diakui FIRDAUS alias DAUS alias FERDI dan RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau berbentuk segi enam berat netto seluruhnya 3,9890 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda berbentuk segi enam berat netto seluruhnya 4,0312 gram, **adalah positif mengandung MDMA**

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan kerjasama menerima, menjual, menyerahkan, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstacy warna hijau dan warna merah muda beratnya melebihi 5 (lima) gram total sebanyak **2.050 (dua ribu lima puluh) butir Tablet Ekstacy berat brutto seluruhnya 871 gram** tersebut para Terdakwa bersama saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI dan saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI serta YESIKA alias CIKA (DPO) tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI bersama saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI dan saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI (keduanya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) serta YESIKA alias CIKA (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 15.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Nopember 2022, bertempat di Kantor Pos Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Raya No.10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 pukul 08.30 WIB ketika saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI sedang menjalani hukuman dalam kasus Narkotika di Kamar 15 Blok B LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur yang beralamat di Komplek Kementerian Hukum dan HAM R.I. Jl. Pengayoman Kelurahan Gunung Sindur Kecamatan



Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI dihubungi YESIKA alias CIKA (DPO) yang pada pokoknya saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI diminta tolong mencari orang yang bisa mengambil dan menerima Ekstacy di Kantor Pos Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Raya No.10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan karena orang suruhannya YESIKA alias CIKA (DPO) mendadak membatalkan pengambilan Ekstacy dan ketika itu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI mengatakan mau bertanya terlebih dahulu kepada teman, setelah itu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI dijanjikan oleh YESIKA alias CIKA (DPO) akan diberikan upah setelah pekerjaan selesai namun tidak menyebutkan jumlahnya;

- Kemudian saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI langsung menghampiri teman satu Sel yang sama-sama sedang menjalani hukuman kasus Narkotika di Kamar 15 Blok B LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor yaitu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI, pada saat itu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI minta dicarikan orang (Kurir) yang bisa mengambil Ekstacy di Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan dan upahnya akan diberikan setelah pengambilan Ekstacy selesai, atas permintaan saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI tersebut oleh saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI disanggupi dan nanti akan dikabarin setelah ada orang yang bersedia mengambil Ekstacy;

- Lalu sekitar pukul 10.40 WIB dari Kamar 15 Blok B LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menghubungi Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT yang sedang ada di rumah Saudaranya di daerah Parung Kabupaten Bogor pada pokoknya saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menawarkan pekerjaan mengambil Paket berisikan Ekstacy di Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan dan tawaran tersebut oleh Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT disanggupi, lalu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI memberitahu upahnya akan diberikan setelah pekerjaan pengambilan Ekstacy selesai namun tidak menyebutkan jumlahnya, selanjutnya Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT memberitahu Saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI pengambilan Ekstacy tersebut akan mengajak Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI dengan tujuan agar ada yang menemani dan oleh saksi



FIRDAUS alias DAUS alias FERDI disetujui kemudian saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI meminta Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT mengirimkan rekening Bank untuk menerima uang yang akan dipakai untuk biaya administrasi pengambilan Paket Ekstacy di Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan;

- Kemudian saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menghampiri saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI di Kamar 15 Blok B LAPAS Gunung Sindur memberitahu orang yang akan ambil Paket Ekstacy sudah siap yaitu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI. Setelah itu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI memberitahu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI pengambilan Paket Ekstacy agak siang sambil bertanya berapa upah yang akan diberikan kepada Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan ketika itu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI mengatakan nati saja kalau sudah putus. Selanjutnya saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI menghubungi YESIKA alias CIKA (DPO) memberi tahu orang yang akan mengambil Paket berisi Ekstacy sudah ada sambil bertanya kapan waktu pengambilan dan oleh YESIKA alias CIKA (DPO) dijawab : oke jam 1an suruh ke Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan, ya sudah ongkosnya guwa kirim. Lalu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI menyuruh agar saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI memberikan ongkos untuk biaya administrasi pengambilan Paket berisi Ekstacy kepada Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT melalui M-Banking sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil Saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI meminta agar saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menyuruh Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT langsung jalan untuk mengambil Paket berisi Ekstacy di Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan;

- Bahwa setelah Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT memberikan Nomor Rekening sudah lupa nama Bank dan nomornya, selanjutnya saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI dari Kamar 15 Blok B LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor langsung mengirim uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank yang diberikan Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT melalui Transfer M-Banking BCA yang ada di Handphone saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI dan setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menghubungi Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT memberitahukan uang untuk biaya administrasi pengambilan Paket berisi Ekstacy sudah ditransfer namun hanya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena sisanya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah terpakai dan saat itu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menyuruh Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT agar langsung jalan ke Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan sambil memberitahu upahnya nanti setelah pekerjaan selesai;

- Kemudian pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT langsung menghubungi Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI yang ketika itu sedang di rumah yaitu di Perumahan Adiyaksa Blok G-19 No.11 Kelurahan Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang pada pokoknya Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT meminta agar ditemani ke Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan untuk mengambil Paket berisikan Ekstacy di Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan dan upahnya nanti akan diberikan setelah pekerjaan selesai. Ajakan Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT tersebut oleh Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI disanggupi lalu janji bertemu didekat Stasiun Sudimara Tangerang. Lalu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudaranya Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT karena uang yang dikirimkan saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI tersebut menggunakan rekening Bank milik saudaranya Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT, setelah itu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT langsung berangkat menuju ke Stasiun Sudimara Tangerang, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bertemu Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI didekat Stasiun Sudimara Tangerang, setelah itu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI langsung menuju ke Kantor Pos Fatmawati di Jl. RS. Fatmawati Raya No.10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;

- Bahwa setelah Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI sampai didepan Kantor Pos Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Raya No.10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan Terdakwa 1. DIMAS AJI

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA alias BENDOT menghubungi saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI memberitahu sudah sampai didepan Kantor Pos Fatmawati sambil mengirimkan lokasi (Shareloock), setelah itu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI memberitahu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI Kurirnya yaitu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI sudah sampai didepan Kantor Pos Fatmawati sambil saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI meneruskan Shareloock ke WhatsApp saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI. Tidak lama kemudian ke WhatsApp saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI masuk pesan dari WhatsApp YESIKA alias CIKA (DPO) berisikan Resi Paket Nomor : CC093839660NL dari Postel Administration of The Netherlands-Belanda Pengirim HARIS NOVIK 1031Kb Amsterdam Penerima HENDRIK AIRY yang beralamat di Residence 6 Jl. Sela Grogol Selatan Kebayoran Jakarta. Lalu Resi Paket Nomor : CC093839660NL tersebut oleh saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI diteruskan ke Nomor WhatsApp Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT;

- Kemudian Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT menyuruh Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI agar mengambil Paket didalam Kantor Pos Fatmawati sambil Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT meneruskan Resi Paket Nomor : CC093839660NL dan menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi pengambilan Paket karena sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah habis dipakai ongkos transportasi Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI. Setelah itu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI masuk ke Kantor Pos Fatmawati, lalu Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI menuju ke Loker sedangkan Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT menunggu dan duduk di Kursi ruang tunggu, namun setelah Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI menemui petugas di Loker ternyata biaya pengambilan Paket sejumlah Rp.366.300,- (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah), lalu Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI memberitahukan Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT biayanya kurang sehingga Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI keluar dari Kantor Pos Fatmawati;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT menghubungi saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI memberitahu biaya pengambilan Paket sejumlah Rp.366.300,- (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sehingga kurang sejumlah Rp.116.300,- (seratus enam belas ribu tiga ratus rupiah) dan saat itu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI meminta dikirim nomor rekening, dikarenakan Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT tidak punya rekening Bank sehingga Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT meminta nomor rekening kepada Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI untuk menerima transferan kekurangannya. Setelah itu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT mengirim nomor rekening Bank atas nama BENNY WAHYUDI kepada saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI melalui WhatsApp. Setelah itu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank atas nama BENNY WAHYUDI melalui E-Banking, kemudian saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI menghubungi Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT memberitahukan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah ditransfer. selanjutnya Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT mengantar Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI menarik uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Mesin ATM yang ada di Kantor Pos Fatmawati. Lalu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI masuk ke Kantor Pos Fatmawati dan saat itu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT duduk di kursi ruang tunggu sedangkan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI pukul 15.15 WIB mengambil Paket Resi Nomor : CC093839660NL di Loker dan menandatangani Surat Tanda Terima Paket Pos dan mencantumkan nama serta nomor telephone Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI menerima Paket Resi Nomor : CC093839660NL dari petugas Loker Kantor Pos Fatmawati, tiba-tiba Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI ditangkap beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang tidak memakai baju dinas diantaranya saksi INDRO SUBAGYO, saksi DODI ISKANDAR dan saksi RAMANDA FIQRI DWIPUTRA yang langsung menyita Handphone milik Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI serta selembarnya bukti pembayaran penerimaan Paket dan 1 (satu) Paket Pos Indonesia Nomor Resi : CC093839660NL serta langsung menginterogasi Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI terkait isi Paket yang diterima;

- Pada saat itu Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI mengaku Paket Pos tersebut diambil atas perintah saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur dan Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT bersama Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI mengaku Paket Pos tersebut sesuai informasi dari saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI berisi Ekstacy. Ketika sedang diinterogasi ke WhatsApp Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT ada panggilan masuk dari saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI, sehingga sesuai arahan Petugas yang menangkap maka Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT memberitahu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI Paket sudah diambil dan sedang pulang;

- Kemudian saksi INDRO SUBAGYO, saksi DODI ISKANDAR dan saksi RAMANDA FIQRI DWIPUTRA bersama Tim memeriksa Paket Pos Indonesia Nomor Resi : CC093839660NL dan setelah dibuka didalamnya terdapat **2.050 (dua ribu lima puluh) butir Tablet Ekstacy berat brutto seluruhnya 871 gram** dengan perincian yaitu : 1.000 (seribu) butir tablet Ekstacy warna hijau berat brutto seluruhnya 405 gram dan 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet Ekstacy warna merah muda berat brutto seluruhnya 466 gram, setelah itu saksi INDRO SUBAGYO, saksi DODI ISKANDAR dan saksi RAMANDA FIQRI DWIPUTRA bersama Tim menyita seluruh barang bukti dari Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI, selanjutnya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian barang bukti Ekstacy yang disita tersebut dilakukan penyisihan guna Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet total sebanyak 20 tablet berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 26-11-2022 dan sisanya sebanyak 2.030 butir berat brutto seluruhnya 865,9 gram dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 20-01-2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti keterangan dari Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI terkait orang yang menyuruh mengambil Paket Pos berisi Ekstacy adalah saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor, maka hari itu juga tanggal 26 Nopember 2022 sore Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor yaitu menghubungi Kepala LAPAS Gunung Sindur Bogor melakukan konfirmasi terkait data Narapidana atas nama FIRDAUS alias DAUS alias FERDI;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap data Narapidana atas nama FIRDAUS alias DAUS alias FERDI benar di LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor terdapat warga binaan yaitu saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI sehingga Petugas LAPAS Gunung Sindur Bogor yaitu saksi FAJRIN SAEFUDIN dan saksi RIDWAN SEPTIAN sesuai perintah Kepala LAPAS mengamankan dan menggeledah saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI di LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor dan didapati barang bukti dari saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI berupa Handphone merek OPPO berikut simcard nomor 082169232707 dan setelah diperiksa saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI mengakui telah menyuruh Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT mengambil Paket Pos berisi Ekstacy sesuai permintaan teman satu Sel yaitu saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI dan ketika mengambil Paket Pos berisi Ekstacy tersebut Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT ditemani Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI. Kemudian saksi FAJRIN SAEFUDIN dan saksi RIDWAN SEPTIAN mengamankan saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI dan didapati barang bukti Handphone merek Samsung berikut simcard nomor 0813 19059604, setelah diperiksa saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI mengaku bekerjasama dengan saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI untuk menyuruh orang diluar LAPAS mengambil Paket berisi Ekstacy sesuai suruhan YESIKA alias CIKA (DPO);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5424/NNF/2022 tanggal 23 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang telah disita dari DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan BENNY WAHYUDI hasil penyisihan yang

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



kepemilikannya diakui FIRDAUS alias DAUS alias FERDI dan RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau berbentuk segi enam berat netto seluruhnya 3,9890 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda berbentuk segi enam berat netto seluruhnya 4,0312 gram, **adalah positif mengandung MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Ekstacy warna hijau dan warna merah muda beratnya melebihi 5 (lima) gram total sebanyak **2.050 (dua ribu lima puluh) butir Tablet Ekstacy berat brutto seluruhnya 871 gram** tersebut para Terdakwa bersama saksi FIRDAUS alias DAUS alias FERDI dan saksi RIZKY TEDUH KUMORO alias KIPLI serta YESIKA alias CIKA (DPO) tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah di periksa dan di mintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya atas BAP saksi tersebut telah saksi baca dan tanda tangani serta membenarkan isinya;
- Bahwa, saksi sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama dengan saksi Ramanda Fiqri Dwiputra pada tanggal 26 Nopember 2022 sekitar Pukul 15.15 wib telah melakukan penangkapan terhadap Firdaus Als Daus Als Ferdi Bin Udin Syafrudin, Rizky Teduh Kumoro Als Kipli Bin Sondang Ritonga dan terdakwa Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri serta Terdakwa Benny Wahyudi Als Beni Bin Ediyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa sebabnya Para Terdakwa ditangkap karena pada tanggal tanggal 16 Nopember 2022 malam, Tim mendapatkan informasi dari masyarakat akan masuk narkoba dari luar negeri (Belanda) ke negara kita (Indonesia)' dengan memberikan nomor resi paket CC 093839660NL. Lalu Tim menyiapkan segala administarsi, untuk Ka Tim berserta anggota menindaklanjuti atas informasi tersebut, dengan berkoordinasi petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno / Hatta yang di peroleh informasi tentang paket nomor Resi CC093839660NL adalah 67609h ditujukan melalui kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jl. Lapangan Banteng Utara Jakarta Pusat (dikirim via Kantor Pos);
- Bahwa, setelah beberapa hari melakukan koordinasi dengan petugas Kantor Pos Pasar Baru Jl. Lapangan Banteng Utara Jakarta Pusat, tepatnya pada tanggal 23 Nopember 2022 nomor resi CC093839660NL baru tiba, dan petugas Kantor Pos dan Petugas Kepolisian (Tim Polda Metro Jaya) melakukan screening dan membuka paket adalah benar berisi narkoba jenis eksatcy dan paket dibungkus / dirapikan kembali seperti semula;
- Bahwa, Petugas kantor Pos Pusat menyampaikan kepada Tim sesuai prosedur (SOP) paket harus melalui Kantor Pos Cabang sesuai Wilayah alamat yang tercantum pada paket, alamat tujuan paket Residence 6 Jl. Seha 6 Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Kemudian Petugas Kantor Pos Pusat bersama Tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berangkat menuju dan berkoordinasi ke Kantor Pos Fatmawati Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ketika Petugas Kantor Pos menghubungi nomor telepon yang tertera di paket ternyata tidak dapat aktif (mati). Selanjutnya Ka Tim mengambil keputusan Petugas Polisi turut stanbay di dalam Kantor Pos untuk menunggu sipemilik/pegambil paket tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 26 Nopember 2022 sekitar Pukul 15.15 wib, datang 2 (dua) orang laki-laki (para Terdakwa) untuk mengambil paket nomor resi CC093839660NL tersebut, 1 orang langsung menunjukkan bukti nomor Resi di WA handphonenya, selanjutnya melihat petugas kantor Pos mengambil paketnya akan tetapi tidak lama kedua orang tersebut keluar tanpa membawa paketnya, menurut

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelaskan Petugas kantor pos biaya administarasinya kurang. Tidak begitu lama Para Terdakwa kembali ke Kantor Pos, setelah mereka menyelesaikan pembayaran biaya administrasi jasa pengiriman dan tandatangan pengambilan tercatat atas nama Benny nomor handphone 085777700053. Selanjutnya atas perintah Ka Tim, saksi bersama saksi Indro Subagyo, saksi Ramanda Fiqri dan anggota lainnya melakukan penangkapan/mengamankan terhadap para Terdakwa mengaku bernama Dimas Aji Saputra dan Benny Wahyudi Als Beni sambil membuka paketan dihadapan petugas kantor Pos Indonesia Cab. Fatmawati, ternyata isinya di ketahui berupa narkoba jenis ekstacy yaitu Sebuah Paket Pos Indonesia Nomor Resi. CC093839660NL. berisi 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy, rincian 1.000 (seribu) butir ekstacy warna hijau berat brutto 405 (empat ratus lima) gram, dan 1.050 (seribu lima puluh) butir ekstacy warna merah muda berat brutto 466 (empat ratus enam puluh enam) gram, dimana saat itu terdakwa I. Dimas Aji Saputra mengatakan narkoba jenis ecstacy merupakan suruhan dan milik temannya bernama Firdaus;

- Bahwa, dari para Terdakwa telah disita barang bukti berupa:
 - o 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy dengan rincian 1.000 (seribu) butir ekstacy warna hijau berat brutto 405 (empat ratus lima) gram, dan 1.050 (seribu lima puluh) butir ekstacy warna merah muda berat brutto 466 (empat ratus enam puluh enam) gram;
 - o 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pengiriman paket;
 - o Sebuah Handphone Nokia C warna merah berikut cimcard nomor 0838 99826131;
 - o Sebuah Handphone Redmi 8 warna hitam berikut simcard nomor 0857 77700053;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Dimas barang bukti 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy, rincian 1.000 (seribu) butir ekstacy warna hijau berat brutto 405 (empat ratus lima) gram, dan 1.050 (seribu lima puluh) butir ekstacy warna merah muda berat brutto 466 (empat ratus enam puluh enam) gram kepemilikya Firdaus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor;

- Bahwa, selanjutnya dan tim berkoordinasi dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor



untuk meminta terlebih dahulu mengamankan alat komunikasinya Firdaus Als Daus Als Ferdi Bin Udin Syafrudin dan saksi Rizky Teduh Kumoro Als Kipli Bin Sondang Ritonga;

- Bahwa, setelah sampai di Lapas Gunung Sindur Bobor saksi dan Tim telah menerima berikut barang bukti sebuah handphone merk Oppo berikut simcard 0821 69232707, milik narapidana Firdaus dan sebuah handphone merk samsung berikut simcard nomor 0813 19059604, milik narapidana Rizky;

- Bahwa, bahwa menurut keterangan Firdaus, dia telah meminta bantuan terdakwa I. Dimas Aji Saputra untuk mengambil paket isi narkoba di Kantor Fatmawati Jakarta Selatan, kalau Pemilik ekstacy tersebut adalah Rizky Teduh Kumoro yang membenarkan hal tersebut;

- Bahwa, menurut keterangan Rizky barang bukti ekstasi tersebut rencananya untuk jual;

- Bahwa, terdakwa I. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri bersama terdakwa II. Benny Wahyudi Als Beni Bin Ediyanto serta saksi Firdaus Als Daus Als Ferdi Bin Udin Syafrudin, dan saksi Rizky Teduh Kumoro Als Kipli Bin Sondang Ritonga tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba;

- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ramanda Fiqri Dwiputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah di periksa dan di mintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya atas BAP saksi tersebut telah saksi baca dan tanda tangani serta membenarkan isinya;

- Bahwa, saksi sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama dengan saksi Dodi Iskandar pada tanggal 26 Nopember 2022 sekitar Pukul 15.15 wib telah melakukan penangkapan terhadap Firdaus Als Daus Als Ferdi Bin Udin Syafrudin, Rizky Teduh Kumoro Als Kipli Bin Sondang Ritonga dan terdakwa Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri serta Terdakwa Benny Wahyudi Als Beni Bin Ediyanto;

- Bahwa, bahwa sebabnya Para Terdakwa ditangkap karena sebelumnya pada tanggal tanggal 16 Nopember 2022 malam, Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat akan masuk narkoba dari luar negeri (Belanda) ke negara kita (Indonesia)' dengan memberikan nomor resi paket CC 093839660NL. Lalu Tim menyiapkan segala administrasi, untuk Ka Tim berserta anggota menindaklanjuti atas informasi tersebut, dengan berkoordinasi petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno / Hatta yang di peroleh informasi tentang paket nomor Resi CC093839660NL adalah 67609h ditujukan melalui kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jl. Lapangan Banteng Utara Jakarta Pusat (dikirim via Kantor Pos);

- Bahwa, setelah beberapa hari melakukan koordinasi dengan petugas Kantor Pos Pasar Baru Jl. Lapangan Banteng Utara Jakarta Pusat, tepatnya pada tanggal 23 Nopember 2022 nomor resi CC093839660NL baru tiba, dan petugas Kantor Pos dan Petugas Kepolisian (Tim Polda Metro Jaya) melakukan screening dan membuka paket adalah benar berisi narkoba jenis eksatcy dan paket dibungkus / dirapikan kembali seperti semula;

- Bahwa, Petugas kantor Pos Pusat menyampaikan kepada Tim sesuai prosedur (SOP) paket harus melalui Kantor Pos Cabang sesuai Wilayah alamat yang tercantum pada paket, alamat tujuan paket Residence 6 Jl. Seha 6 Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Kemudian Petugas Kantor Pos Pusat bersama Tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berangkat menuju dan berkoordinasi ke Kantor Pos Fatmawati Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ketika Petugas Kantor Pos menghubungi nomor telepon yang tertera di paket ternyata tidak dapat aktif (mati). Selanjutnya Ka Tim mengambil keputusan Petugas Polisi turut stanbay di dalam Kantor Pos untuk menunggu sipemilik/pegambil paket tersebut;

- Bahwa, pada tanggal 26 Nopember 2022 sekitar Pukul 15.15 wib, datang 2 (dua) orang laki-laki (para Terdakwa) untuk mengambil paket nomor resi CC093839660NL tersebut, 1 orang langsung menunjukkan bukti nomor Resi di WA handphonenya, selanjutnya melihat petugas kantor Pos mengambil paketnya akan tetapi tidak lama kedua orang tersebut keluar tanpa membawa paketnya, menurut penjelasan Petugas kantor pos biaya administrasinya kurang. Tidak begitu lama Para Terdakwa kembali ke Kantor Pos, setelah mereka

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



menyelesaikan pembayaran biaya administrasi jasa pengiriman dan tandatangan pengambilan tercatat atas nama Benny nomor handphone 085777700053. Selanjutnya atas perintah Ka Tim, saksi bersama saksi Indro Subagyo, saksi Ramanda Fiqri dan anggota lainnya melakukan penangkapan/mengamankan terhadap para Terdakwa mengaku bernama Dimas Aji Saputra dan Benny Wahyudi Als Beni sambil membuka paketan dihadapan petugas kantor Pos Indonesia Cab. Fatmawati, ternyata isinya di ketahui berupa narkoba jenis ekstacy yaitu Sebuah Paket Pos Indonesia Nomor Resi. CC093839660NL. berisi 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy, rincian 1.000 (seribu) butir ekstacy warna hijau berat brutto 405 (empat ratus lima) gram, dan 1.050 (seribu lima puluh) butir ekstacy warna merah muda berat brutto 466 (empat ratus enam puluh enam) gram, dimana saat itu terdakwa I. Dimas Aji Saputra mengatakan narkoba jenis ecstasy merupakan suruhan dan milik temannya bernama Firdaus;

- Bahwa, dari para Terdakwa telah disita barang bukti berupa:

- o 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy dengan rincian 1.000 (seribu) butir ekstacy warna hijau berat brutto 405 (empat ratus lima) gram, dan 1.050 (seribu lima puluh) butir ekstacy warna merah muda berat brutto 466 (empat ratus enam puluh enam) gram;
- o 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pengiriman paket;
- o Sebuah Handphone Nokia C warna merah berikut cimdcard nomor 0838 99826131;
- o Sebuah Handphone Redmi 8 warna hitam berikut simcard nomor 0857 77700053;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Dimas barang bukti 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy, rincian 1.000 (seribu) butir ekstacy warna hijau berat brutto 405 (empat ratus lima) gram, dan 1.050 (seribu lima puluh) butir ekstacy warna merah muda berat brutto 466 (empat ratus enam puluh enam) gram kepemiliknya Firdaus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor;

- Bahwa, selanjutnya dan tim berkoordinasi dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor untuk meminta terlebih dahulu mengamankan alat komunikasinya



Firdaus Als Daus Als Ferdi Bin Udin Syafrudin dan saksi Rizky Teduh Kumoro Als Kipli Bin Sondang Ritonga;

- Bahwa, setelah sampai di Lapas Gunung Sindur Bobor saksi dan Tim telah menerima berikut barang bukti sebuah handphone merk Oppo berikut simcard 0821 69232707, milik narapidana Firdaus dan sebuah handphone merk samsung berikut simcard nomor 0813 19059604, milik narapidana Rizky;
- Bahwa, bahwa menurut keterangan Firdaus, dia telah meminta bantuan terdakwa I. Dimas Aji Saputra untuk mengambil paket isi narkoba di Kantor Fatmawati Jakarta Selatan, kalau Pemilik ekstacy tersebut adalah Rizky Teduh Kumoro yang membenarkan hal tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Rizky barang bukti ekstasi tersebut rencananya untuk jual;
- Bahwa, terdakwa I. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri bersama terdakwa II. Benny Wahyudi Als Beni Bin Ediyanto serta saksi Firdaus Als Daus Als Ferdi Bin Udin Syafrudin, dan saksi Rizky Teduh Kumoro Als Kipli Bin Sondang Ritonga tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Firdaus alias Daus alias Ferdi Bin Udin Syafrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan saksi Rizky Teduh Kumoro dan terdakwa I. Dimas Aji Saputra namun tidak kenal dengan terdakwa II. Benny Wahyudi Als Beni;
- Bahwa, saksi bersama saksi Rizky Teduh Kumoro sama-sama napi di Lapas Gunung Sindur Bogor dalam kasus Narkoba;
- Bahwa, terdakwa I. Dimas Aji Saputra dan terdakwa II. Benny Wahyudi Als Beni ditangkap karena terkait narkoba pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 15.15 wib di Kantor Pos Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Raya No.10 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan, berupa Sebuah Paket Pos Indonesia Nomor Resi. CC093839660NL berasal dari Belanda yang diambil oleh terdakwa I. Dimas bersama terdakwa II. Benny Wahyudi Als Beni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti narkoba jenis ekstacy disita Polisi dari terdakwa I. Dimas Aji Saputra dan terdakwa II. Benny Wahyudi Als Beni telah di perlihatkan anggota Ditresnarkoba berupa Sebuah Paket Pos Indonesia Nomor Resi. CC093839660NL. berisi 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy, rincian : 1.000 (seribu) butir ekstacy warna hijau berat brutto 405 (empat ratus lima) gram; 1.050 (seribu lima puluh) butir ekstacy warna merah muda berat brutto 466 (empat ratus enam puluh enam) gram;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 pagi hari di Lapas Gunung Sindur saksi di datangi oleh saksi Rizky Teduh Kumoro minta tolong untuk mencari kurir mengambil paket narkoba jenis extasy di daerah Fatmawati Jakarta Selatan, kemudian saksi menghubungi temannya yang di luar bernama Dimas Aji Saputra (Terdakwa 1) melalui handphone nomor telpon 0838 99826131 nama DM G, pada pokoknya 'meminta tolong Dimas (terdakwa 1), dia menyanggupi dengan membawa teman untuk ambil paket narkoba sambil meminta nomor rekening', lalu saksi mentransfer e-banking sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebagai uang bayar paket dan mengenai upah nanti kalo sudah beres;
- Bahwa, saksi ada mendapat info dari terdakwa I. Dimas yang sudah berada di depan RS. Fatmawati Jakarta Selatan dan saksi menyuruhnya ke kantor Pos Fatmawati. Setelah saksi menerima WA dari saksi Rizky berupa resi paket dari Postel Administration of The Netherlands-Belanda pengirim atas nama Haris Novik 1031Kb Amsterdam dan penerima Hendrik Airy alamat Residence 6 Jl. Sela Grogol Selatan Kebayoran Jakarta kemudian saksi mengirimkan kembali kepada Terdakwa 1. Dimas;
- Bahwa, tidak lama berselang terdakwa I. Dimas, mengirim wa kalau uang administrasi kurang, lalu saksi mentransfer ke rekening atas nama Benny Wahyudi sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat kabar dari terdakwa I. Dimas kalau pekerjaan beres paket sudah diambil. Kemudian saksi menghubungi saksi Rizky mengatakan 'pekerjaan beres paket sudah diambil, nanti mereka sudah dirumah akan memberi kabar. Namun tidak lama berselang, datang beberapa Petugas Lapas langsung mengamankan saksi dan menyita handphone sambil menginterogasi yang diakui saksi ada menyuruh kurir di luar bernama Dimas Aji Saputra (terdakwa 1) untuk

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil paket narkoba atas permintaan saksi Rizky Teduh Kumoro. Lalu saksi di bawa ke ruangan staf KPLP, dengan mengakui keterlibatan tindak pidana narkoba jenis ekstacy yang dilakukan terdakwa I. Dimas Aji Saputra bersama temannya yang tidak di ketahui bernama Benny Wahyudi Als Beni (terdakwa 2) telah diamankan Direktorat Nakorba Polda Metro Jaya;

- Bahwa, sekitar pukul 21.00 wib, anggota Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya tiba di Lapas Gunung Sindur Bogor, dengan menginterogasi saksi dan saksi Rizky yang mengakui terlibat atas paket berisi narkoba jenis ekstacy melalui kantor Pos Indonesia Nomor Resi. CC093839660NL. berisi 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy, bersama terdakwa I. Dimas Aji Saputra dan terdakwa II. Benny Wahyudi Als Beni;

- Bahwa, informasi dari saksi Rizky Teduh, Dia hana membantu temannya bernama Yesika Als Cika dalam mengambil paket berisi ekstacy di Kantor Pos, yaitu 1.000 (seribu) pesannya (Sdr. Rizky) dengan harga perbutirnya Rp.140.000.- (seratus empat puluh ribu) sedangkan 1.050 (seribu lima puluh) butir untuk diantar kepada konsumen Yesika Als Cika (DPO) menunggu perintah;

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mengetahui teman yang di ajak oleh terdakwa I. Dimas untuk mengambil paket ecstasy tersebut namun saksi memperbolehkan terdakwa I. Dimas untuk mengajak temannya;

- Bahwa, saksi menerangkan sekarang sedang menjalani hukuman selama 18 (delapan belas) tahun atas kasus narkoba sebelumnya di PN. Depok;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri.

- Bahwa, Terdakwa menerangkan di tangkap bersama terdakwa II. Benny Wahyudi pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di Kantor Pos Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Raya No.10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, saat mengambil paket di Kantor Pos Jalan Fatmawati Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa 1. kenal dengan saksi Firdaus Als Daus Als Ferdi dan terdakwa II. Benny Wahyudi sedangkan saksi Rizky Teduh Kumoro tidak di kenal;
- Bahwa, Terdakwa 1. menerangkan dalam membantu saksi Firdaus menggunakan alat komunikasi berupa handphone nomor Simcard 083899826131 dengan terdakwa Benny Wahyudi dengan memberikan nama Bang Ben nomor telpon 0857 77700053, sedangkan saksi Firdaus Als Daus Als Ferdy diberikan nama Ferdy nomor telpon 0821 6923 2707;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 10.40 wib, terdakwa di hubungi oleh saksi Firdaus (melalui handphone) pada pokoknya 'minta tolong ada kerjaan ambil paket narkoba di Kantor Pos Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, dan saksi Firdaus mentransfer uang Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar paket melalui rekening saudara Terdakwa 1. di Parung, selanjutnya terdakwa menghubungi Benny Wahyudi (Terdakwa 2) minta di antarkan ke Fatmawati jemput narkoba dan ketemu di stasiun sudimara Tangerang' sekira jam 13.00 wib hingga tiba di depan Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan;
- Bahwa, sesampainya di Kantor Pos Terdakwa 1. menyuruh terdakwa 2. Beni Wahyudi untuk mengambil paket sambil memberikan nomor resi. CC093839660NL, oleh karena uang yang di transfer saksi Firdaus tidak cukup untuk biaya pengambilan sejumlah Rp.366.300.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Kemudian saksi menghubungi saksi Firdaus untuk meminta kekurangan dan di transfer ke rekening atas nama Beni Wahyudi (Terdakwa 2), sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama berselang saksi bersama terdakwa 2. Beni Wahyudi mengambil uang ke ATM dan terdakwa 2. Beni Wahyudi kembali mendatangi kantor Pos Fatmawati sambil menyerahkan biaya administasi paket Nomor Resi. CC093839660NL dan menerima paket tersebut;
- Bahwa, tiba-tiba ada beberapa orang di kira sebagai petugas Kantor Pos dengan menangkap Terdakwa 1. dan terdakwa 2. Beni Wahyudi yang memperkenalkan dirinya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian Handphone terdakwa 1. dan terdakwa II. Beni Wahyudi di ambil handphonenya dan paket yang baru diambil, setelah di buka isi paketan itu berisikan narkoba jenis ekstacy warna hijau dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah muda dalam jumlah banyak, saat itu saksi Firdaus sempat menghubungi 'sudah beres apa belum' ? Terdakwa 1 Jawab 'sudah, lagi jalan pulang pulang', selanjutnya Terdakwa 1. bersama terdakwa II. Beni Wahyudi berikut barang bukti yaitu sebuah Paket Pos Indonesia Nomor Resi. CC093839660NL, berisi 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy dan barang bukti lainnya berupa 1 lembar bukti pembayaran biaya pengiriman paket; sebuah Handphone Nokia C warna merah berikut cimcard nomor 083899826131 (milik Dimas); sebuah Handphone Redmi 8 warna hitam berikut simcard nomor.085777700053 (milik Beni) untuk di bawa ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa, barang bukti paket narkoba tersebut merupakan milik dari saksi Firdaus Als Daus yang keberadaanya sebagai Narapidana di di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor, kami hanya kurirnya;

- Bahwa, Terdakwa 1. tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas melakukan perbuatan berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa, semua keterangan Terdakwa 1 dalam BAP sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa 1. Ada memberitahukan kepada terdakwa II. Benny Wahyudi, paket yang akan di ambil dari Kantor Pos berupa narkoba tetapi tidak mengetahui jenisnya;
- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa, Terdakwa 1. Belum pernah dihukum;

Terdakwa 2. Benny Wahyudi Als Beni Bin Ediyanto.

- Bahwa, Terdakwa 2. di tangkap bersama terdakwa 1. Dimas Aji Saputra pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di Kantor Pos Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Raya No.10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan saat mengambil paket Pos;
- Bahwa, Terdakwa 2. kenal dengan terdakwa I. Dimas Aji Saputra, sedangkan dengan saksi Firdaus dan saksi Rizky Teduh tidak kenal;
- Bahwa, Terdakwa 2. bekerja sebagai ojek online;
- Bahwa, pada tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa I. Dimas Aji Saputra via wa 083899826131 menghubungi terdakwa 2. 'dimana bang, lagi sibukkah?' terdakwa 2 menjawab 'Kenapa dot, gw ditangerang', terdakwa I. Dimas bilang kalo ga sibuk,



temenin gw ke Fatmawati Jakarta Selatan ngambil paket narkoba bang nanti, ketemuan dekat stasiun sudimara tangerang iya, jalan sekarang' di jawab terdakwa 2. 'iya'. Setelah bertemu dekat Stasiun Sudimara Tangerang, bersama-sama berangkat ke RS Fatmawati Jakarta Selatan, kemudian terdakwa I. Dimas bertelepon dan whatsapp memberitahukan posisi kami sudah di RS.Fatmawati;

- Bahwa, terdakwa 2. tidak mengetahui jika paket yang di ambilnya di loket Pos berisikan narkoba karena terdakwa I. Dimas tidak ada memberitahukan paket berisikan narkoba;

- Bahwa, Terdakwa 1. Dimas hanya bilang mengambil paket di kirim melalui Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan dan Terdakwa di suruh untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa, terdakwa 2. mau ikut atas ajakan terdakwa I. Dimas karena akan di berikan upah pengantaran paket;

- Bahwa, Terdakwa 2. ada menerima wa detail pengiriman paket nomor Resi. CC093839660NL berikut uang Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. Dimas;

- Bahwa, pada saat di dalam kantor Pos ketika mau mengambil paket sambil menunjukkan nomor Resi. CC093839660NL). Namun petugas Loket Pos menyampaikan biaya administrasi paket Nomor Resi. CC093839660NL sejumlah Rp.366.300,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) karena uang yang diberikan oleh terdakwa I. Dimas masih kurang, Selanjutnya Terdakwa 1. Dimas menghubungi seseorang, kemudian Terdakwa 2. Dimas meminta meminta nomor rekening Terdakwa 2. digunakan untuk menerima transfer sisa Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, setelah uang transper masuk bersama dengan Terdakwa 2. Dimas bersama ke ATM mengambil uang, setelah itu kembali ke dalam kantor Posa membayar menyelesaikan biaya administasi peket Nomor Resi. CC093839660NL tersebut, lalu petugas Kantor Pos tersebut menyedorkan selebar kertas untuk ditanda tangan sebagai bukti tanda penyerahan dan telah menyelesaikan biaya admisnistarnya, maka terdakwa 2. menulis dan menandatangani (Benny 0857 77700053). Namun beberapa orang yang ada ditempat yang mengira sebagai petugas Kantor Pos langsung menangkap terdakwa 2. bersama terdakwa 1. Dimas Aji Saputra, ternyata mereka setelah memperkenalkan diri adalah anggota Polisi dari Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya sambil menginterogasi sambil membuka paketan itu dihadapan kami serta disaksikan Petugas Kantor Pos (sebagai saksi) membuka paket tersebut adalah benar narkoba jenis ekstacy;

- Bahwa, Terdakwa 2. bersama terdakwa 1. Dimas berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa, pada saat di interogasi terdakwa I. Dimas menyatakan kepemilikan barang bukti paket narkoba jenis ekstacy milik Firdaus sebagai Narapidana di Lapas Pemasyarakatan Gunung Sindur Bogor;
- Bahwa, Terdakwa 2. tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa terdakwa menerangkan sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Terdakwa 2. Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5424/NNF/2022 tanggal 23 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang telah disita dari DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan BENNY WAHYUDI **adalah positif mengandung MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah Paket Pos Indonesia Nomor Resi. CC093839660NL. berisi 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy rincian :
 - 1.000 (seribu) butir ekstacy warna hijau berat brutto 405 (empat ratus lima) gram - **disisihkan Puslabfor sejumlah 10 (sepuluh) butir berat brutto 2,7 gram (No. Lab. 5424/NNF/2023)** - di musnahkan sejumlah 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir berat brutto 402,3 gram (SPPBB/1/II/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 20 Januari 2023);
 - 1.050 (seribu lima puluh) butir ekstacy warna merah muda berat brutto 466 (empat ratus enam puluh enam) gram - **disisihkan Puslabfor sebanyak 10 (sepuluh) butir berat brutto 2,4 gram (No. Lab. 5424/NNF/2023)** - di musnahkan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 1.040 (seribu empat puluh) butir berat 463,4 gram (SPPBB/1//RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 20 Januari 2023). Keseluruhan sebanyak 2.050 (dua ribu lima puluh) butir berat brutto seluruhnya 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) gram;

2. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pengiriman paket;
3. Sebuah handphone merk Oppo berikut simcard 0821 69232707;
4. Sebuah handphone merk samsung berikut simcard nomor 0813 19059604;
5. Sebuah Handphone Nokia C warna merah berikut cimcard nomor 0838 99826131;
6. Sebuah Handphone Redmi 8 warna hitam berikut simcard nomor.0857 77700053.

Disita dari Benny Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa 1. Dimas Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri dan Terdakwa 2. Benny Wahyudi Bin Ediyanto di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di Kantor Pos Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Raya No.10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, saat mengambil paket di Kantor Pos Jalan Fatmawati Jakarta Selatan;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 10.40 wib, terdakwa 1. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri di hubungi oleh saksi Firdaus (melalui handphone) pada pokoknya 'minta tolong ada kerjaan ambil paket narkoba di Kantor Pos Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, dan saksi Firdaus mentransfer uang Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar paket melalui rekening saudara Terdakwa 1. di Parung;
- Bahwa, benar Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri selanjutnya menghubungi Terdakwa 2. Benny Wahyudi Bin Ediyanto melalui HP minta di antarkan ke Fatmawati jemput Paket dari saksi Firdaus tersebut dan mereka bertemu di stasiun sudimara Tangerang' sekira jam 13.00 wib selanjutnya secara bersama pergi Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar sesampainya di Kantor Pos Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri menyuruh terdakwa 2. Beni Wahyudi Bin Ediyanto untuk mengambil paket sambil memberikan nomor resi. CC093839660NL, oleh karena uang yang di transfer saksi Firdaus tidak cukup untuk biaya pengambilan sejumlah Rp.366.300.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Kemudian Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra Bin Maskuri menghubungi saksi Firdaus untuk meminta kekurangan biaya, oleh karena Terdakwa 1 tidak mempunyai rekening pribadi, kemudian Terdakwa 1 meminjam nomor rekening terdakwa 2. Sebagai tempat penampungan uang transper dari saksi Firdaus;
- Bahwa, benar saksi Firdaus telah mentransfer ke rekening atas nama Beni Wahyudi (Terdakwa 2), sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kekurangan pengambilan Paket. Tidak lama berselang Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra dan terdakwa 2. Beni Wahyudi mengambil uang ke ATM, setelah mengambil uang Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra dan terdakwa 2. Beni Wahyudi kembali mendatangi kantor Pos Fatmawati membayar kekurangan menyerahkan biaya administasi paket Nomor Resi. CC093839660NL dan menerima paket tersebut dari pegawai post;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menerima paket post tersebut, tiba-tiba Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra dan terdakwa 2. Beni Wahyudi, ditangkap polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian Handphone terdakwa 1. Dimas Aji Saputra dan terdakwa 2. Beni Wahyudi beserta paket yang baru diambil diamankan dan setelah di buka isi paketan itu berisikan narkoba jenis ekstacy warna hijau dan merah muda dalam jumlah banyak;
- Bahwa, benar barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu:
 - o sebuah Paket Pos Indonesia Nomor Resi. CC093839660NL, berisi 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy dengan perincian 1.000 (seribu) butir tablet Ekstacy warna hijau berat brutto seluruhnya 405 gram dan 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet Ekstacy warna merah muda berat brutto seluruhnya 466 gram;
 - o 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pengiriman paket; sebuah Handphone Nokia C warna merah berikut cimdcard nomor 083899826131 (milik Dimas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 warna hitam berikut simcard nomor.085777700053 (milik Beni) untuk di bawa ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5424/NNF/2022 tanggal 23 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI **adalah positif mengandung MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa, benar barang bukti paket narkoba tersebut merupakan pesanan atau milik dari saksi Firdaus Als Daus yang sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor;

- Bahwa, benar Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra dan Terdakwa 2. Benny Wahyudi tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan berhubungan dengan narkotika;

- Bahwa, Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra ada memberitahukan kepada Terdakwa II. Benny Wahyudi, paket yang akan di ambil dari Kantor Pos berupa narkotika tetapi tidak mengetahui jenisnya akan tetapi dibantah oleh Terdakwa 2. Benny Wahyudi yang mengatakan Terdakwa 1. Tidak ada memberitahukan isi paket tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 **ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Melakukan pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum ataupun badan usaha yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Dimas Aji Saputra Alias Bendot Bin Maskuri** dan **Benny Wahyudi Bin Ediyanto** sebagai Para Terdakwa, yang identitasnya sama dengan nama Para Terdakwa dalam surat dakwaan dan Identitas para Tersangka dalam BAP, dengan demikian tidak terjadi error in Persona dalam hal Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, itu tergantung dari pembuktian unsur berikutnya, yang penting dalam unsur ini Penuntut Umum tidak salah mengajukan orang sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pembuktiannya bersifat alternatif sehingga tidak harus secara keseluruhannya dari jenis perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu jenis perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa, benar Terdakwa 1. Dimas Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri dan Terdakwa 2. Benny Wahyudi Bin Ediyanto di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di Kantor Pos Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Raya No.10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, saat mengambil paket di Kantor Pos Jalan Fatmawati Jakarta Selatan;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 10.40 wib, terdakwa 1. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri di hubungi oleh saksi Firdaus (melalui handphone) pada pokoknya ‘minta tolong ada kerjaan ambil paket narkoba di Kantor Pos Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, dan saksi Firdaus mentransfer uang Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar paket melalui rekening saudara Terdakwa 1. di Parung;
- Bahwa, benar Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri selanjutnya menghubungi Terdakwa 2. Benny Wahyudi Bin Ediyanto melalui HP minta di antarkan ke Fatmawati jemput Paket dari saksi Firdaus tersebut dan mereka bertemu di stasiun sudimara Tangerang’ sekira jam 13.00 wib selanjutnya secara bersama pergi Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan;
- Bahwa, benar sesampainya di Kantor Pos Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri menyuruh terdakwa 2. Beni Wahyudi Bin Ediyanto untuk mengambil paket sambil memberikan nomor resi. CC093839660NL, oleh karena uang yang di transfer saksi Firdaus tidak cukup untuk biaya pengambilan sejumlah Rp.366.300.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Kemudian Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra Bin Maskuri menghubungi saksi Firdaus untuk meminta kekurangan biaya, oleh karena Teerdakwa 1 tidak mempunyai rekening pribadi, kemudian Terdakwa 1 meminjam nomor



rekening terdakwa 2. Sebagai tempat penampungan uang transfer dari saksi Firdaus;

- Bahwa, benar saksi Firdaus telah mentransfer ke rekening atas nama Beni Wahyudi (Terdakwa 2), sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kekurangan pengambilan Paket. Tidak lama berselang Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra dan terdakwa 2. Beni Wahyudi mengambil uang ke ATM, setelah mengambil uang Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra dan terdakwa 2. Beni Wahyudi kembali mendatangi kantor Pos Fatmawati membayar kekurangan menyerahkan biaya administrasi paket Nomor Resi. CC093839660NL dan menerima paket tersebut dari pegawai post;

- Bahwa, benar setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menerima paket post tersebut, tiba-tiba Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra dan terdakwa 2. Beni Wahyudi, ditangkap polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian Handphone terdakwa 1. Dimas Aji Saputra dan terdakwa 2. Beni Wahyudi beserta paket yang baru diambil diamankan dan setelah di buka isi paketan itu berisikan narkoba jenis ekstacy warna hijau dan merah muda dalam jumlah banyak;

- Bahwa, benar barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu:

- o sebuah Paket Pos Indonesia Nomor Resi. CC093839660NL, berisi 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy dengan perincian 1.000 (seribu) butir tablet Ekstacy warna hijau berat brutto seluruhnya 405 gram dan 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet Ekstacy warna merah muda berat brutto seluruhnya 466 gram;
- o 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pengiriman paket;
- o sebuah Handphone Nokia C warna merah berikut cimdard nomor 083899826131 (milik Dimas);
- o 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 warna hitam berikut simcard nomor.085777700053 (milik Beni) untuk di bawa ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5424/NNF/2022 tanggal 23 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa 1. DIMAS AJI SAPUTRA alias BENDOT dan Terdakwa 2. BENNY WAHYUDI **adalah positif mengandung MDMA** terdaftar



dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa, benar barang bukti paket narkoba tersebut merupakan pesanan atau milik dari saksi Firdaus Als Daus yang sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor;

- Bahwa, benar Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra dan Terdakwa 2. Benny Wahyudi tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan berhubungan dengan narkoba;

- Bahwa, Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra ada memberitahukan kepada Terdakwa II. Benny Wahyudi, paket yang akan di ambil dari Kantor Pos berupa narkoba tetapi tidak mengetahui jenisnya akan tetapi dibantah oleh Terdakwa 2. Benny Wahyudi yang mengatakan Terdakwa 1. Tidak ada memberitahukan isi paket tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, telah terbukti Terdakwa 1. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri dan Terdakwa 2. Benny wahyudi Bin Ediyanto telah menerima Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang pribadi maupun badan hukum untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah menerima Narkotika Golongan I dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah ditentukan secara hukum, yakni harus memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur ke 2 (dua) diatas, para Terdakwa telah terbukti melakukan Perbuatan menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa yang telah menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tidak berhak dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Melakukan pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “ Permupakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke 1, ke 2 dan dan ke 3 diatas, Para Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak melakukan perbuatan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini Terdakwa 2 (dua) Benny Wahyudi Bin Ediyanto menerangkan terdakwa 1 (satu) Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri tidak ada memberitahukan tentang isi paket yang mereka ambil, tetapi keterangan terdakwa 2 (dua) Benny tersebut tanpa didukung oleh bukti lainnya dan dalam berita acara Pemeriksaanya di Kepolisian Terdakwa 2 (Benny) menerangkan ada diberi tahu oleh Terdakwa 1 (Dimas) tentang isi Paket yang mereka ambil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa 2. Benny Wahyu Bin Ediyanto tersebut tanpa didukung oleh bukti lainnya, ini menunjukkan bhwa benar Terdakwa 2. Benny Wahyudi Bin Ediyanto telah tahu isi Paket tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti, adanya kesepakatan dan kerjasama serta keinginan dari para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, yaitu menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa 2 (Benny Wahyudi Bin Ediyanto) tidak terbukti menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana pokoknya bersifat Kumulatif, dimana terhadap Pelaku tindak pidana yang melanggar pasal tersebut disamping dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi pidana Denda, yang mana jika pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana, maka diganti dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) Sebuah Paket Pos Indonesia Nomor Resi. CC093839660NL. berisi 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy rincian :

1.000 (seribu) butir ekstacy warna hijau berat brutto 405 (empat ratus lima) gram. Disisihkan Puslabfor sejumlah 10 (sepuluh) butir berat brutto 2,7 gram (No. Lab. 5424/NNF/2023) dan di musnahkan sejumlah 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir berat brutto 402,3 gram (SPPBB/1/I/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 20 Januari 2023);

1.050 (seribu lima puluh) butir ekstacy warna merah muda berat brutto 466 (empat ratus enam puluh enam) gram dan disisihkan Puslabfor sebanyak 10 (sepuluh) butir berat brutto 2,4 gram (No. Lab. 5424/NNF/2023) dan di musnahkan sejumlah 1.040 (seribu empat puluh) butir berat 463,4 gram (SPPBB /1/I/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 20 Januari 2023). Keseluruhan sebanyak 2.050 (dua ribu lima puluh) butir berat brutto seluruhnya 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) gram;

2) 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pengiriman paket.



- 3) Sebuah handphone merk Oppo berikut simcard 0821 69232707 milik saksi Firdaus.
- 4) Sebuah handphone merk samsung berikut simcard nomor 0813 19059604 milik saksi Rizky.
- 5) Sebuah Handphone Nokia C warna merah berikut cimcard nomor 0838 99826131 milik terdakwa I. Dimas Aji Saputra.
- 6) Sebuah Handphone Redmi 8 warna hitam berikut simcard nomor.0857 77700053 milik terdakwa II. Benny Wahyudi.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Khusus terdakwa 1. Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri yang berhubungan langsung dengan Saksi Firdaus yang meminta tolong mengambil Paket yang berisi Narkoba golongan I tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Khusus terdakwa 2. Benny Wahyudi Bin Ediyanto masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri** terdakwa 2. **Benny Wahyudi Bin Ediyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa



hak dengan Permupakatan Jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan Untuk Terdakwa 2. **Benny Wahyudi Bin Ediyanto** dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menjatauhkan pula pidana denda kepada Terdakwa terdakwa 1. **Dimas Aji Saputra Als Bendot Bin Maskuri** dan terdakwa 2. **Benny Wahyudi Bin Ediyanto** masing-masing sebesar Rp 1.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap Pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Sebuah Paket Pos Indonesia Nomor Resi. CC093839660NL. berisi 2050 (dua ribu lima puluh) butir ekstacy rincian :

1.000 (seribu) butir ekstacy warna hijau berat brutto 405 (empat ratus lima) gram. Disisihkan Puslabfor sejumlah 10 (sepuluh) butir berat brutto 2,7 gram (No. Lab. 5424/NNF/2023) dan di musnahkan sejumlah 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir berat brutto 402,3 gram (SPPBB /1/II/RES.4.2/2023/ Ditresnarkoba tanggal 20 Januari 2023);

1.050 (seribu lima puluh) butir ekstacy warna merah muda berat brutto 466 (empat ratus enam puluh enam) gram dan disisihkan Puslabfor sebanyak 10 (sepuluh) butir berat brutto 2,4 gram (No. Lab. 5424/NNF/2023) dan di musnahkan sejumlah 1.040 (seribu empat puluh) butir berat 463,4 gram (SPPBB /1/II/RES.4.2/ 2023/Ditresnarkoba tanggal 20 Januari 2023). Keseluruhan sebanyak 2.050 (dua ribu lima puluh) butir berat brutto seluruhnya 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) gram;

2) 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pengiriman paket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebuah handphone merk Oppo berikut simcard 0821 69232707 milik saksi Firdaus.
- 4) Sebuah handphone merk samsung berikut simcard nomor 0813 19059604 milik saksi Rizky.
- 5) Sebuah Handphone Nokia C warna merah berikut cimcard nomor 0838 99826131 milik terdakwa I. Dimas Aji Saputra.
- 6) Sebuah Handphone Redmi 8 warna hitam berikut simcard nomor.0857 77700053 milik terdakwa II. Benny Wahyudi.

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H.. M.H, dan Singgih Wahono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Yerich Mohda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H.

Elfian, S.H.,M.H.

Singgih Wahono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel